



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808
E-mail : yayasanpembina@gmail.com

KEPUTUSAN BERSAMA

PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 007/SK/YP-UPY/III/2025

REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 027/SK-REKTOR/III/2025

Tentang

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN *INVOICE* & INSENTIF PUBLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGURUS YAYASAN DAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendorong peningkatan produktifitas penelitian dan publikasi dosen di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta, perlu diberikan insentif.
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Bersama Pengurus Yayasan Pembina dan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;
5. Akta Yayasan No. 1 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas YP-UPY, Perubahan Organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Masa Bakti 2022-2027;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
- Memperhatikan : Rapat Yayasan Pembina dan Pimpinan Universitas tanggal 5 Maret 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN *INVOICE* & INSENTIF PUBLIKASI

Pertama : Ketentuan Umum:

1. Insentif publikasi adalah dukungan dana yang diberikan lembaga kepada dosen dilingkungan Universitas PGRI Yogyakarta yang berhasil menerbitkan artikel ilmiah di jurnal bereputasi, yang dapat diajukan berdasarkan *Invoice* atau *Letter of Acceptance* (LoA).
2. Jurnal bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus (Q1-Q4) dan SINTA (1-6) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau lembaga indeksasi internasional terpercaya.
3. *Letter of Acceptance* (LoA) adalah surat resmi dari penerbit jurnal yang menyatakan bahwa artikel telah diterima untuk diterbitkan.
4. *Invoice* adalah dokumen resmi yang menunjukkan adanya biaya publikasi (*Article Processing Charge/APC*) yang harus dibayar kepada penerbit jurnal.
5. Institusi adalah Universitas PGRI Yogyakarta sebagai tempat dosen berafiliasi.
6. Penulis Pertama adalah dosen yang bertanggung jawab atas penelitian dan menjadi penulis korespondensi dalam publikasi ilmiah.

- Kedua : Ketentuan terkait Insentif dan artikel:
1. Insentif diberikan kepada dosen Universitas PGRI Yogyakarta yang menerbitkan artikel dalam jurnal terindeks Scopus atau SINTA.
 2. Dosen penerima insentif harus mencantumkan afiliasi Universitas PGRI Yogyakarta dalam artikelnya.
 3. Insentif hanya diberikan untuk artikel yang belum pernah diajukan sebelumnya.
 4. Insentif diberikan kepada Penulis Pertama dengan afiliasi penulis adalah Universitas PGRI Yogyakarta.
 5. Jika pengajuan berbasis *invoice*, maka insentif diberikan dalam bentuk cash/transfer sesuai jumlah yang tertera dalam *invoice* untuk langsung dibayarkan ke penerbit jurnal oleh dosen dan mengumpulkan bukti transfer ke keuangan Yayasan atau penggantian biaya setelah dosen melakukan pembayaran secara mandiri dengan mengumpulkan bukti transfer ke keuangan Yayasan.
 6. Jika pengajuan berbasis LoA, insentif diberikan setelah artikel diterbitkan dan memiliki DOI aktif, maka insentif diberikan dalam bentuk cash/transfer sesuai jumlah yang tertera dalam LoA untuk langsung dibayarkan ke penerbit jurnal oleh dosen dan mengumpulkan bukti transfer ke keuangan Yayasan atau penggantian biaya setelah dosen melakukan pembayaran secara mandiri dengan mengumpulkan bukti transfer ke keuangan Yayasan.
 7. Pengajuan berbasis LoA dan tidak terdapat APC (*Article Processing Charge*) akan diberikan setelah artikel diterbitkan dan memiliki DOI aktif, maka insentif publikasi diberikan berdasarkan pada ketentuan keempat yang terdapat pada surat keputusan.
 8. Penerima insentif publikasi berdasarkan *invoice* akan mendapatkan insentif tambahan berdasarkan pada ketentuan keempat yang terdapat pada surat keputusan.
 9. Insentif hanya diberikan untuk satu ajuan publikasi dalam satu tahun anggaran.
 10. Ajuan publikasi kedua diberikan insentif sebesar 50%, baik untuk ajuan *invoice* maupun insentif tambahan.

Ketiga : Besaran maksimum *invoice*/LoA ditentukan sebagai berikut:

1. Q1: Rp 20.000.000
2. Q2: Rp 16.000.000
3. Q3: Rp 12.500.000
4. Q4: Rp 8.000.000

Keempat : Besaran insentif tambahan untuk setiap artikel ditentukan sebagai berikut:

1. Q1: Rp 4.000.000
2. Q2: Rp 3.000.000
3. Q3: Rp 2.000.000
4. Q4: Rp 1.000.000
5. SINTA 1: Rp 1.000.000
6. SINTA 2: Rp 1.000.000
7. SINTA 3: Rp 750.000
8. SINTA 4: Rp 750.000
9. SINTA 5: Rp 500.000
10. SINTA 6: Rp 500.000

Kelima : Persyaratan pengajuan insentif, dosen harus menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan insentif publikasi.
2. File *Invoice* atau *Letter of Acceptance* (LoA).
3. File artikel yang telah diterima atau diterbitkan.
4. Bukti indeksasi jurnal di Scopus atau SINTA.
5. Surat pernyataan keaslian artikel dan tidak terindikasi plagiasi.
6. Nomor rekening aktif atas nama pengusul.
7. Bukti pembayaran biaya publikasi (jika ada).
8. Surat pernyataan tidak menerima insentif ganda.

- Keenam : Mekanisme pengajuan dan pencairan dana:
1. Dosen (Penulis Pertama) yang ingin mengajukan insentif harus mengisi formulir pengajuan insentif publikasi melalui <https://lppm.upy.ac.id/cmsweb/Auth>.
 2. Pengajuan berbasis *invoice* melampirkan:
 - a. Bukti *Invoice* resmi dari penerbit jurnal.
 - b. Bukti pembayaran (jika sudah dibayarkan).
 - c. Bukti bahwa jurnal tidak termasuk dalam daftar jurnal predator.
 3. Pengajuan berbasis LoA melampirkan:
 - a. Bukti *Letter of Acceptance* (LoA).
 - b. Salinan artikel yang diterima.
 - c. Bukti DOI dan tautan artikel (jika sudah tersedia).
 4. Pengajuan diverifikasi oleh LPPM
 5. Dosen mengambil form pencairan dana dan kuitansi yang sudah di sahkan oleh LPPM
 6. Dosen menyerahkan form pencairan dana dan kuitansi ke keuangan Yayasan untuk proses pencairan insentif biaya publikasi sesuai *invoice/LoA* dan insentif publikasi untuk dosen penulis pertama
 7. Insentif diberikan dalam bentuk cash/transfer ke rekening dosen penulis pertama dengan afiliasi Universitas PGRI Yogyakarta

- Ketujuh : Pengawasan dan Sanksi pelanggaran ditentukan sebagai berikut:
1. Universitas akan melakukan pemantauan terhadap penerima insentif.
 2. Jika ditemukan pelanggaran, penerima insentif dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pembatalan atau pengembalian dana insentif.
 - b. Sanksi akademik sesuai peraturan universitas.
 - c. Larangan mengajukan insentif untuk periode tertentu.

Kedelapan : Peralihan
Keputusan ini sebagai pengganti Keputusan bersama :
PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor : 058.3/SK/YP-UPY/IX/2024, dan
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor : 166.3/SK/REKTOR-UPY/IX/2024

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Yayasan/Universitas.

Ketua Pengurus Yayasan Pembina

Drs. Johanes Sabari, M.Si
NIS. 195107011989071001

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Maret 2025

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003